



PUTUSAN

Nomor : 02/G/2013/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

ABDUL AZIS, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Wartawan, Bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Gg. XXI No. 08 RT. 005 / RW. 001 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dr. H. MUKHAMMAD SOLEH, S.H.M.Hum. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. KH Ahmad Dahlan Gg. Pasaringin 99 RT. 07 / RW. 04 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN

Berkedudukan di : Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ASSRI SUSANTINA, S.H.MH. -----
2. MURNI ERDYANTI, S.H. -----
3. R.A. RITA NURCAHYA, S.H. -----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/0.515/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gtn/07/2012 Tanggal 10 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02 / PEN / 2013 / PT. TUN. SBY. Tanggal 7 Januari 2013 tentang

Hal.1 dari 5.Put.No.02/B/2013/PTTUN.SBY

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/ G/ 2012/ PTUN SBY tanggal 3 Oktober 2012 ;-----

3. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 80 / G / 2012 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 16 Oktober 2012, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 17 Oktober 2012 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Nomor W3.TUN1/ 3720 /K.Per.02.03/XI/2012 tertanggal 13 Nopember 2012 ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra Memori banding ;-- -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara

Hal.2 dari 5.Put.No.02/B/2013/PTTUN.SBY

tertanggal 20 Nopember 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Tentang Permohonan Banding;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80 / G / 2012 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2012 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat . Kemudian Penggugat Mengajukan permohonan banding tanggal 16 Oktober 2012 dengan memenuhi persyaratan Administrasi lainnya maka permohonan tersebut formal dapat diterima;-----

B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.80/G/2012 / PTUN .SBY yang dimohonkan banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sengketa ini menyangkut masalah penahanan Penggugat oleh Tergugat yang dinilai tidak sah karena dianggap sewenang – wenang sedangkan pada sisi lain Tergugat menganggap masalah ini tergolong materi yang diatur pada ketentuan Pasal 2 d Undang – undang No. 5 Tahun 1986 sehingga secara absolut tidak termasuk kompetensi / Kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.;-----

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menganggap eksepsi tersebut cukup beralasan dan dapat diterima sehingga pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menolak eksepsi tersebut dinilai sebagai salah dalam penafsiran dan penerapan hukum.;-----

Menimbang, dengan demikian pendapat dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam eksepsi tersebut harus dibatalkan.;-----

2. Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, karena eksepsi diterima maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan pada gilirannya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O);-----

C. Tentang memori banding

Menimbang, dalil – dalil Penggugat / Pembanding dalam memori banding dinilai tidak cukup alasan sehingga karenanya tidak dapat diterima;- -----

Hal.3 dari 5.Put.No.02/B/2013/PTTUN.SBY

Menimbang, dalam perkara ini Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, karena dalam perkara ini Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara . maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan .;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan – peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan sengketa ini. ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/
Pembanding ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 80/G/2012/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2012

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat /
Terbanding;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima
Niet Ontvankelijk Verklaard
(N.O);-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 4
PEBRUARI 2013 oleh kami, ANDI LUKMAN .SH ,MH selaku Hakim Ketua Majelis
SASTRO SINURAYA ,SH dan SLAMET SUPARJOTO.SH.M.Hum keduanya
selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim anggota, di bantu MUSLEH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal.4dari 5.Put.No.02/B/2013/PTTUN.SBY

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SASTRO SINURAYA ,SH

ANDI LUKMAN .SH ,MH

SLAMET SUPARJOTO.SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberitahuan RegisstrasiRp. 17.000,-
2. Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 162.000,-
- Jumlah Rp. 250.000,- (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)